



**BUPATI PESISIR SELATAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
  - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
  - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
  - e. bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1643);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**dan**

**BUPATI PESISIR SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat kemaslahatan umum.
8. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
10. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

11. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
12. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat tingkat Provinsi Sumatera Barat.
13. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

## BAB II

### Asas, Tujuan dan Jenis Zakat

#### Bagian Kesatu

##### Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan;
- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrasi;
- g. Akuntabilitas; dan
- h. Patut dan mungkin

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

#### Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat mengamalkan syariat Islam;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- c. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### Bagian Ketiga

##### Jenis Zakat

#### Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - b. peternakan dan perikanan;
  - c. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - d. uang, dan surat berharga lainnya;
  - e. perniagaan;

- f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III MUZAKKI DAN MUSTAHIK

#### Bagian Kesatu Muzakki

#### Pasal 5

Muzakki sebagai sasaran pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten terdiri dari:

- a. Muzakki yang berpendapatan gaji atau jasa profesi, yaitu muzakki dengan obyek zakat berupa pendapatan gaji/jasa sebagai Aparatur Sipil Negara, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Legislatif, Anggota Satuan TNI/POLRI, pegawai/karyawan swasta/perusahaan BUMN/BUMD/Perbankan.
- b. Muzakki yang berpenghasilan jasa profesi khusus, yaitu muzakki dengan obyek zakat berupa penghasilan/pendapatan dengan profesi khusus yaitu dokter praktek, bidan praktek, guru yang menerima tunjangan sertifikasi, Aparatur Sipil Negara yang menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan/Remunerasi, notaris, konsultan, pengacara, dan sebagainya.
- c. Muzakki yang berpenghasilan dari hasil usaha/perusahaan dan/atau perdagangan yaitu muzakki dengan objek zakat keuntungan bersih hasil usaha.
- d. Muzakki dengan objek zakat harta, emas, perak, uang, harta bergerak dan harta tak bergerak.
- e. Muzakki dengan objek zakat hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan.

#### Bagian Kedua Mustahik

#### Pasal 6

Mustahik BAZNAS Kabupaten terdiri dari :

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. Amil;
- d. Muallaf;
- e. Budak;
- f. Orang yang berhutang (*gharim*);
- g. Fisabilillah; dan
- h. Ibnu sabil.

### BAB IV BAZNAS KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

## Umum

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten berwenang untuk membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan BAZNAS.

### Pasal 8

BAZNAS Kabupaten merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dalam Kabupaten.

### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan zakat; dan
  - e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan lembaga amil zakat berskala provinsi di Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten wajib:
  - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana sosial keagamaan lainnya; dan
  - d. melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan lembaga amil zakat berskala provinsi di Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pembentukan

### Pasal 10

Bupati mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

## Pasal 11

- (1) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
  - b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
  - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota.

## Bagian Ketiga Unsur, Jumlah, Persyaratan dan Pangkat Pimpinan

## Pasal 12

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua dan paling banyak 4 (empat) orang Wakil Ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pimpinan dalam melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara dan bukan dari Anggota Partai Politik.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan.

## Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling sedikit harus:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. Berakhlak mulia;
- e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik paling sedikit selama 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak pengunduran diri;
- h. Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun;
- j. Pendidikan paling rendah S1;
- k. Berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- l. Bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (3) Masa kerja pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten dengan pertimbangan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan BAZNAS Kabupaten.

#### Bagian Keempat Tim Seleksi

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipilih oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintahan Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten, Penguruan Tinggi, Majelis Ulama dan Organisasi Kemasyarakatan Islam dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 17

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memilih calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten dituangkan dalam berita acara hasil seleksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati memilih 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan Tim Seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.
- (4) Bupati menyampaikan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang dimaksud pada ayat (3) kepada BAZNAS untuk mendapatkan pertimbangan dengan melampirkan:
  - a. Berita acara hasil seleksi;
  - b. Susunan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
  - c. Surat pernyataan kesanggupan sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten dari masing-masing calon pimpinan;
  - d. Fotokopi kartu tanda penduduk masing-masing calon pimpinan;
  - e. Biodata masing-masing calon pimpinan;
  - f. Surat keterangan sehat dari dokter untuk masing-masing calon pimpinan;
  - g. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dari masing-masing calon pimpinan; dan
  - h. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon pimpinan.



Bagian Kelima  
Kriteria Pemberhentian

Pasal 18

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

Pasal 19

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b, secara hukum berhenti sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan dan pertanggungjawabannya.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memanggil pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari BAZNAS Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten, dan unsur Pemerintahan Daerah.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS.

Pasal 21

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus tanpa alasan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dapat diberhentikan.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Musyawarah Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Ketua BAZNAS Kabupaten diberikan oleh Bupati dan untuk Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten diberikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (3) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (5) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.

- (7) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

#### Pasal 23

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun.

#### Pasal 24

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pimpinan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS sejak diketahui Pimpinan BAZNAS Kabupaten menjadi warga negara asing, pindah agama atau menjadi anggota partai politik.

#### Pasal 25

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dapat diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah melalui proses pemeriksaan.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten dan unsur Pemerintah Kabupaten.
- (3) Berdasarkan rekomendasi tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

#### Pasal 26

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, diberhentikan menjadi Pimpinan BAZNAS Kabupaten apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Dalam hal Pimpinan BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan kepada Bupati dengan melampirkan bukti terkait.
- (4) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti mengalami sakit jasmani dan/atau rohani yang berkepanjangan, setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

## Pasal 27

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah seorang Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagai Ketua Sementara.
- (3) Pemberhentian sementara Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## Pasal 28

Bupati memberhentikan Pimpinan BAZNAS Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

## Bagian Keenam

### Anggota BAZNAS Kabupaten Pengganti

## Pasal 29

- (1) Untuk mengisi kekosongan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bupati dapat mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pengganti.
- (2) Calon anggota BAZNAS Kabupaten pengganti yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS Kabupaten yang digantikan.
- (3) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti adalah sisa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang digantikan.

## BAB V

### PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pengumpulan

## Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan menyampaikan laporan kepada BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.
- (3) BAZNAS Kabupaten dapat melakukan penghitungan ulang atas perhitungan sendiri yang dilakukan muzakki atas kewajiban zakatnya.
- (4) Muzakki yang telah menghitung sendiri kewajiban zakatnya atau dibantu BAZNAS Kabupaten atas kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menyetorkan zakatnya pada BAZNAS Kabupaten.

- (5) Dalam rangka peningkatan pengumpulan zakat dan penghitungan zakat oleh muzakki sebagaimana yang dimaksud ayat (2), dapat dilakukan oleh konsultan zakat.

#### Pasal 31

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- (3) BAZNAS Kabupaten dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) kepada setiap muzakki.

#### Pasal 32

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui pemungut zakat dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui pemungut zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjuk pemungut zakat pada:
  - a. organisasi perangkat daerah;
  - b. instansi vertikal tingkat kabupaten;
  - c. badan usaha milik daerah kabupaten;
  - d. perusahaan swasta skala kabupaten;
  - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
  - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; dan
  - g. NAGARI.
- (3) Penunjukan pemungut zakat ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemungut Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. membantu pengumpulan zakat;
  - b. menyetorkan zakat kepada BAZNAS Kabupaten; dan
  - c. melaporkan pengumpulan zakat kepada pimpinan lembaganya.
- (5) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan BAZNAS kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten.

### Bagian Kedua Pendistribusian

#### Pasal 34

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sesuai dengan syariat islam.
- (2) Mustahik yang dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan database rumah tangga miskin pada pemerintah kabupaten.

#### Pasal 35

- (1) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan berdasarkan skala prioritas pemerataan, keadilan, dan kewilayahan secara proporsional untuk setiap kecamatan.

- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fakir dan miskin.
- (3) Pendistribusian zakat pada mustahik dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.

### Bagian Ketiga Pendayagunaan

#### Pasal 36

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk kegiatan peningkatan kualitas umat, kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan, kegiatan kesehatan, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan dan/atau kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Pendayagunaan zakat dalam bentuk usaha produktif yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten setelah dilakukan pendataan dan survey kelayakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 37

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten juga dapat menerima infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Dalam hal infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya yang peruntukannya telah diikrarkan oleh pemberi, BAZNAS Kabupaten harus mendistribusikan sesuai dengan ikrar peruntukannya.
- (4) Penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dilaksanakan dengan baik, benar dan dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

### Bagian Keempat Pelaporan

#### Pasal 38

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, Bupati dan DPRD setiap 3 (tiga) bulan dan laporan akhir tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 39

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hak amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (3) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi:
  - a. Hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten;
  - b. Biaya administrasi umum; dan
  - c. Biaya sosialisasi, koordinasi dan pelaporan serta publikasi.
- (4) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada hak amil.
- (5) Besaran hak amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- (6) Penggunaan besaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS berdasarkan persetujuan Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) huruf a, diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Besaran hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 41

- (1) Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
- (3) Bupati dapat melaksanakan audit terhadap BAZNAS Kabupaten jika dianggap perlu.

### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyuluhan, dakwah dan sosialisasi; dan
  - b. pengkajian dan seminar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memantau dan melaporkan muzakki yang melakukan pelanggaran peraturan daerah ini kepada Bupati, DPRD, Kementerian Agama Kabupaten dan/atau pejabat yang berwenang; dan
  - b. memantau dan melaporkan pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kabupaten yang melakukan pelanggaran pengelolaan zakat kepada Bupati, DPRD, Kementerian Agama Kabupaten dan/atau pejabat yang berwenang.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten; dan
  - b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten; dan
- b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 43

BAZNAS Kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).

### Pasal 44

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten.

### Pasal 45

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS Kabupaten dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS Kabupaten telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), atau Pasal 37 ayat (2) dan (3).
- (4) Dalam hal BAZNAS Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c.

### Pasal 46

Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten diberikan oleh lembaga yang berwenang.

### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya; dan
- b. dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dipidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 50

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dipidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten sampai terbentuknya pimpinan BAZNAS Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pimpinan BAZNAS Kabupaten dibentuk menurut ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 54

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal, 13 Desember 2017

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

d t o

**HENDRAJONI**

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal, 13 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

d t o

**E R I Z O N**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT:8/158/2017

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT**

**I. UMUM**

Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabilitas, patut dan mungkin sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat di Kabupaten Pesisir Selatan, dibentuk BAZNAS Kabupaten. BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten. BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kubutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ruang lingkup peraturan daerah tentang pengelolaan zakat meliputi asas, tujuan dan jenis zakat, muzakki dan mustahik, BAZNAS kabupaten, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan larangan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “patut dan mungkin” adalah pengelolaan zakat dalam pelaksanaan penyaluran zakat kepada mustahik yang layak dan memungkinkan menerima zakat sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan fakir adalah orang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuk dan keperluannya tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan miskin adalah mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan amil adalah orang yang dilantik untuk memungut dan mengumpulkan zakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan muallaf adalah seseorang yang baru memeluk agama Islam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan budak adalah seseorang yang terbelenggu dan tiada kebebasan diri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan orang yang berhutang (gharim) adalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayar hutangnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah orang yang berjuang, berusaha dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan ibnusabil adalah musafir yang kehabisan bekal atau biaya dalam perjalanan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.  
Yang dimaksud dengan “usaha ekonomi produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.  
Ayat (2)  
Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Ayat (1)  
Laporan pelaksanaan pengelolaan, berupa:  
a. Rekapitulasi penerimaan zakat dibuat BAZNAS Kabupaten sesuai dengan jumlah serapan zakat yang disalurkan Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan  
b. Rekapitulasi realisasi pengeluaran zakat dibuat per kecamatan untuk melakukan pemerataan penyaluran zakat dan dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 233

